

Jaringan Penambangan Emas Ilegal Di Kecamatan Beutong: Analisis Kriminologi Dan Perspektif Hukum Islam

The Illegal Gold Mining Network In Beutong Subdistrict: A Criminological Analysis And Islamic Legal Perspective

Authors:

Syahrul Faddli * | 210104076@student.ar-raniry.ac.id

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Delfi Suganda | delfi.suganda@ar-raniry.ac.id

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Riadush Sholihin | riadush.sholihin@ar-raniry.ac.id

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

*Corresponding author

Doi : <https://doi.org/10.21111/jicl.v9i2.64>

Article Info

Article No. : 01

Vol : Vol 9.2 – 2026

Page : 183-196

History

Submitted: 28-04-2026

Revised : 10-05-2026

Accepted : 30-06-2026

Keyword

Illegal gold mining;

criminal network;

patron-client;

differential association;

hifz al-bi'ah.

Kata Kunci

Penambangan emas ilegal;

jaringan kejahatan;

patron-klien;

asosiasi diferensial;

hifz al-bi'ah

Abstract

Illegal gold mining in Beutong District, Nagan Raya Regency, constitutes not only a violation of law and a source of environmental degradation but also an organized socio-economic network sustained by power relations and community economic dependency. Previous studies have largely examined illegal mining from environmental, economic, or criminological perspectives separately, with limited integration of social network analysis, patron-client relations, and Islamic legal perspectives. This study analyzes the structure and persistence of illegal gold mining networks through the lenses of differential association theory, patron-client theory, and the Islamic legal concept of *hifz al-bi'ah*. Employing a qualitative socio-legal approach, the research draws on statutory analysis, literature review, media documentation, and semi-structured interviews with Yayasan Apel Green Aceh and communities surrounding the mining area. The findings demonstrate that illegal gold mining operates as an integrated network involving logistics suppliers, mining operators, collectors, and gold traders. The sustainability of this network is driven not only by economic incentives but also by patron-client relationships that reinforce dependency and by social learning processes that normalize illegal practices and weaken law enforcement. From the perspective of Islamic law, these activities violate the principles of *hifz al-bi'ah*, *maṣlahah*, and the prohibition of *fasād fi al-ard* due to their destructive environmental impacts and adverse consequences for public welfare. This study contributes an integrative framework that combines criminological theory, power relations, and Islamic legal principles to explain the persistence of illegal gold mining in Aceh.

Abstrak

Aktivitas pertambangan emas ilegal di Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, tidak hanya merupakan pelanggaran hukum dan penyebab kerusakan lingkungan, tetapi juga telah berkembang menjadi jaringan sosial-ekonomi yang terorganisasi dan ditopang oleh relasi kekuasaan serta ketergantungan ekonomi masyarakat. Penelitian terdahulu umumnya mengkaji pertambangan ilegal dari perspektif lingkungan, ekonomi, atau kriminologi secara terpisah, sementara kajian yang mengintegrasikan analisis jaringan sosial, relasi patron-klien, dan hukum Islam masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur jaringan pertambangan emas ilegal serta faktor-faktor yang mempertahankan keberlangsungannya melalui perspektif teori asosiasi diferensial, teori patron-klien, dan konsep *hifz al-bi'ah* dalam hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosio-legal melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, dokumentasi media, dan wawancara semi-terstruktur dengan Yayasan Apel Green Aceh serta masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan emas ilegal membentuk jaringan yang terintegrasi, meliputi distribusi logistik, operasi penambangan, hingga pemasaran hasil melalui pengepul dan toko emas. Keberlanjutan jaringan tersebut tidak hanya didorong oleh motif ekonomi, tetapi juga diperkuat oleh relasi patron-klien yang menciptakan ketergantungan sosial-ekonomi serta proses pembelajaran sosial yang menormalisasi praktik ilegal dan melemahkan efektivitas penegakan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip *hifz al-bi'ah*, *maṣlahah*, dan larangan

fasād fī al-ard. Penelitian ini menawarkan analisis integratif antara teori kriminologi, relasi kekuasaan, dan hukum Islam dalam menjelaskan keberlangsungan pertambangan emas ilegal di Aceh.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya mineral berupa emas yang tersebar di berbagai wilayah. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan bahwa setiap aktivitas pertambangan wajib dilakukan berdasarkan izin resmi dan memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan.¹ Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan sumber daya mineral di berbagai daerah masih menghadapi persoalan serius berupa maraknya aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan tanpa izin dan di luar mekanisme hukum yang berlaku.²

Fenomena penambangan emas ilegal tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap regulasi pertambangan, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan struktural yang kompleks, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun kelembagaan. Philippe Le Billon menjelaskan bahwa aktivitas ekstraktif ilegal pada umumnya berkembang di wilayah yang memiliki sumber daya mineral tinggi namun lemah dalam pengawasan dan tata kelola pemerintahan.³ Dalam kondisi demikian, masyarakat lokal sering menjadikan aktivitas pertambangan ilegal sebagai alternatif sumber penghidupan akibat keterbatasan akses ekonomi dan rendahnya kesempatan kerja formal.⁴ Situasi tersebut menyebabkan praktik penambangan ilegal sulit dipisahkan dari persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan lemahnya penegakan hukum.

Kondisi tersebut juga terjadi di Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, yang dikenal memiliki potensi emas cukup besar. Aktivitas penambangan di wilayah ini sebagian besar dilakukan secara ilegal dan melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemilik modal, penyedia logistik, operator alat berat, pekerja tambang, hingga jaringan distribusi hasil tambang.⁵ Aktivitas tersebut tidak lagi bersifat individual, melainkan telah berkembang menjadi jaringan terorganisir yang memiliki pola kerja sistematis dari proses produksi hingga pemasaran hasil tambang. Selain itu, keberadaan jaringan distribusi bahan bakar minyak (BBM), penggunaan alat berat, dan pemasaran emas melalui pengepul maupun toko emas menunjukkan bahwa aktivitas tambang ilegal terhubung dengan sistem ekonomi yang lebih luas.⁶

Di sisi lain, aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Beutong juga menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Laporan WALHI Aceh dan Yayasan Apel Green Aceh menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Nagan Raya menyebabkan

¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” 2020, <https://peraturan.bpk.go.id>.

² Muhammad Akbar Fadhli and Rika Saraswati, “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding* 11, no. 2 (2022): 215–30, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.808>.

³ Philippe Le Billon, *Wars of Plunder: Conflicts, Profits and the Politics of Resources* (New York: Columbia University Press, 2012), hlm. 45–47.

⁴ Gavin Hilson, “Poverty Traps in Small-Scale Mining Communities,” *World Development* 40, no. 9 (2012): 1782–93, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.04.005>.

⁵ Fajri M Kasim, “Tambang Emas Ilegal Di Beutong Dan Problem Penegakan Hukum Lingkungan Di Aceh,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 25, no. 1 (2023): 77–92, <https://doi.org/10.24815/kanun.v25i1.30211>.

⁶ “Aktivitas Tambang Ilegal Di Beutong Diduga Gunakan BBM Bersubsidi,” *ANTARA Aceh*, May 10, 2026, <https://aceh.antaranews.com>.

pencemaran sungai, kerusakan hutan, serta degradasi ekosistem di sekitar kawasan tambang.⁷ Persoalan tersebut menunjukkan bahwa penambangan ilegal tidak hanya menjadi isu kriminalitas dan pelanggaran administrasi pertambangan, tetapi juga berkaitan dengan ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁸

Penelitian mengenai penambangan ilegal sebelumnya telah dilakukan dari berbagai perspektif. Gavin Hilson meneliti keterkaitan antara kemiskinan dan praktik pertambangan ilegal di komunitas pedesaan Afrika serta menemukan bahwa keterbatasan ekonomi menjadi faktor dominan yang mendorong masyarakat terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.⁹ Sementara itu, Dewi Angraini menyoroti praktik rent seeking dalam jaringan bisnis tambang ilegal di Sumatera Barat yang menunjukkan adanya keterlibatan relasi kekuasaan dan aktor ekonomi dalam mempertahankan aktivitas pertambangan ilegal.¹⁰ Penelitian lain yang dilakukan oleh Yuhasnibar Syah membahas eksploitasi tambang ilegal dari perspektif fiqh lingkungan dengan menekankan aspek kerusakan ekologis dan tanggung jawab moral dalam Islam.¹¹ Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih membahas persoalan tambang ilegal secara parsial, baik dari aspek ekonomi, lingkungan, maupun hukum Islam secara terpisah. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengintegrasikan analisis jaringan sosial penambangan ilegal melalui teori asosiasi diferensial dan patron–klien sekaligus dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, khususnya pada konteks penambangan emas ilegal di Aceh.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi kekosongan kajian sebelumnya dengan menganalisis jaringan penambangan emas ilegal di Kecamatan Beutong secara integratif melalui pendekatan kriminologi, relasi kekuasaan, hukum positif, dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan teori asosiasi diferensial dari Edwin H. Sutherland karena teori tersebut relevan untuk menjelaskan bagaimana perilaku ilegal dipelajari melalui interaksi sosial yang intens dalam komunitas tambang.¹² Selain itu, teori patron–klien digunakan untuk menganalisis hubungan ketergantungan antara pemilik modal, penyedia perlindungan, dan pekerja tambang yang membentuk struktur relasi kekuasaan dalam jaringan pertambangan ilegal.¹³ Kedua teori tersebut dipilih karena dinilai lebih mampu menjelaskan keberlangsungan jaringan sosial dan relasi kekuasaan dibandingkan pendekatan strain theory atau routine activity theory yang lebih berfokus pada tekanan sosial dan peluang kriminalitas individual.

Dalam perspektif hukum positif, aktivitas penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu, aktivitas pertambangan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan juga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁴ Di tingkat

⁷ “Tambang Ilegal Ancam Sungai Dan Hutan Di Nagan Raya,” *WALHI Aceh*, May 10, 2026, <https://walhiaceh.or.id>.

⁸ “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (2009).

⁹ Gavin Hilson, “The Environmental Impact of Small-Scale Gold Mining in Developing Countries,” *Natural Resources Forum* 26, no. 1 (2002): 3–13, <https://doi.org/10.1111/1477-8947.00002>.

¹⁰ Dewi Angraini, “Relasi Kekuasaan Dan Praktik Rent Seeking Dalam Pertambangan Emas Ilegal,” *Jurnal Socius* 10, no. 2 (2021): 119–33, <https://doi.org/10.24036/scs.v10i2.198>.

¹¹ Yuhasnibar Syah, “Eksplorasi Lingkungan Dalam Pertambangan Ilegal Perspektif Fiqh Al-Bi’ah,” *Jurnal Ijtihad* 38, no. 2 (2022): 211–28, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v38i2.9876>.

¹² Edwin H Sutherland and Donald R Cressey, *Principles of Criminology* (Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1974), hlm. 75-79.

¹³ James C Scott, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia* (Cambridge: Cambridge University Press, 1972), hlm. 91-95.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

daerah, Pemerintah Aceh juga memiliki kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun demikian, lemahnya pengawasan dan kompleksitas jaringan sosial dalam praktik pertambangan ilegal menyebabkan penegakan hukum sering kali tidak berjalan secara efektif.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik penambangan emas ilegal yang menimbulkan kerusakan lingkungan bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Konsep tersebut menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan (*fasād*) di muka bumi.¹⁵ Selain itu, dalam kaidah fikih dikenal prinsip *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* yang menegaskan bahwa pencegahan kerusakan harus didahulukan dibandingkan perolehan manfaat ekonomi semata.¹⁶ Dalam konteks *fiqh siyasah*, negara juga memiliki tanggung jawab sebagai *waliyyul amr* untuk mengelola sumber daya alam demi kemaslahatan umum dan mencegah eksploitasi yang merugikan masyarakat luas.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis mengenai bagaimana struktur jaringan penambangan emas ilegal di Kecamatan Beutong terbentuk dan berkembang sebagai suatu sistem yang melibatkan berbagai aktor serta relasi kekuasaan di dalamnya. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana teori asosiasi diferensial dan *patron–klien* dapat menjelaskan keberlangsungan aktivitas penambangan emas ilegal, termasuk proses pembelajaran sosial dan hubungan ketergantungan ekonomi yang terbentuk dalam jaringan tersebut. Selain itu, penelitian ini turut menganalisis praktik penambangan emas ilegal dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, khususnya terkait perlindungan lingkungan hidup melalui konsep *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang integratif mengenai jaringan penambangan emas ilegal dari perspektif kriminologi, relasi kekuasaan, hukum nasional, dan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *socio-legal*, yaitu pendekatan yang memadukan analisis hukum normatif dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena penambangan emas ilegal tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berkembang dalam jaringan masyarakat dengan struktur dan relasi tertentu.¹⁸

Lokasi penelitian difokuskan di Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada adanya aktivitas penambangan emas ilegal yang berkembang secara signifikan dan melibatkan berbagai aktor dalam suatu jaringan yang terorganisir, mulai dari penyedia logistik, pelaku tambang, hingga distribusi hasil tambang. Selain itu, wilayah ini juga menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk lembaga masyarakat sipil yang aktif melaporkan dugaan aktivitas penambangan ilegal.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Yayasan Apel Green Aceh sebagai lembaga yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan dan penambangan ilegal di Aceh. Wawancara ini

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 21-25.

¹⁶ Itok Dwi Kurniawan and Souad Ezzerouali, "Revisiting the Principle of Legal Certainty: A Contemporary Analysis through the Lens of Legal Positivism," *Nusantara: Journal of Law Studies* 1, no. 2 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385496>.

¹⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqasid Al-Shari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 133-136.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 87-90.

bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai pola aktivitas penambangan ilegal, dampak lingkungan yang ditimbulkan, serta kendala dalam upaya pelaporan dan penegakan hukum.¹⁹

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penambangan ilegal, jaringan kejahatan, dan teori kriminologi. Adapun bahan hukum tersier meliputi laporan lembaga, berita, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan objek penelitian.²⁰

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yaitu studi literatur dan wawancara. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan teori asosiasi diferensial, teori patron–klien, serta konsep *ḥifẓ al-bi'ah* dalam perspektif hukum Islam. Sementara itu, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi empiris terkait jaringan penambangan ilegal di lokasi penelitian.²¹

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teori yang digunakan, yaitu teori asosiasi diferensial untuk menjelaskan proses pembelajaran perilaku ilegal dalam jaringan sosial, teori patron–klien untuk memahami relasi kekuasaan antar aktor, serta konsep *ḥifẓ al-bi'ah* untuk menilai implikasi aktivitas penambangan ilegal dalam perspektif hukum Islam.²²

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai struktur jaringan penambangan emas ilegal di Kecamatan Beutong serta menjelaskan fenomena tersebut secara integratif dari perspektif hukum, kriminologi, dan fiqh siyasah.

PEMBAHASAN

1. Struktur Jaringan Penambangan Emas Ilegal di Kecamatan Beutong

Aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya, tidak lagi dapat dipahami sebagai tindakan individual yang dilakukan secara sporadis, melainkan telah berkembang menjadi jaringan terorganisir yang memiliki pola kerja sistematis dan melibatkan hubungan antaraktor yang saling terhubung.²³ Jaringan tersebut mencakup seluruh rantai aktivitas pertambangan, mulai dari penyediaan logistik, operasional produksi, distribusi hasil tambang, hingga pemasaran emas ke pasar yang lebih luas. Dalam konteks ini, praktik penambangan ilegal menunjukkan karakteristik *organized illegal economy* karena melibatkan pembagian fungsi, koordinasi kerja, serta relasi kepentingan yang memungkinkan aktivitas tersebut berlangsung secara berkelanjutan.²⁴

Pada tahap awal operasional, keberlangsungan aktivitas tambang sangat bergantung pada distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan penggunaan alat berat sebagai sarana utama produksi.

¹⁹ John W Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Los Angeles: SAGE Publications, 2018), <https://books.google.com/books?id=335ZDwAAQBAJ>, hlm. 183-185.

²⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13-14.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 114-116.

²² Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis* (Los Angeles: SAGE, 2014), hlm. 12-14.

²³ Vanda Felbab-Brown, *The Extinction Market: Wildlife Trafficking and How to Counter It* (London: Hurst & Company, 2017), hlm. 88-90.

²⁴ Diego Gambetta, *Codes of the Underworld: How Criminals Communicate* (Princeton: Princeton University Press, 2009), hlm. 14-18.

Berdasarkan temuan lapangan dan dokumentasi media lokal, distribusi BBM untuk aktivitas tambang ilegal diduga tidak berlangsung melalui mekanisme distribusi biasa, melainkan melalui jalur tertentu yang melibatkan perantara dan pihak yang memiliki akses terhadap jaringan distribusi energi.²⁵ Pola distribusi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penambangan ilegal tidak berdiri sendiri, tetapi ditopang oleh sistem logistik yang terorganisir dan mampu menjaga keberlanjutan operasional tambang meskipun berada di luar mekanisme hukum formal.

Dalam proses produksi, aktivitas penambangan dilakukan oleh kelompok pekerja dengan pembagian fungsi yang relatif jelas, seperti operator alat berat, pekerja penyaringan material, pengangkut hasil tambang, hingga pengawas lapangan yang bertanggung jawab mengatur aktivitas operasional di lokasi pertambangan.²⁶ Struktur kerja tersebut menunjukkan adanya pola organisasi informal yang menyerupai sistem kerja industri skala kecil, meskipun beroperasi secara ilegal. Keberadaan struktur tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa penambangan ilegal di Kecamatan Beutong telah berkembang menjadi aktivitas ekonomi yang memiliki sistem koordinasi dan relasi kerja yang teratur.

Selain proses produksi, jaringan penambangan ilegal juga diperkuat oleh sistem distribusi hasil tambang yang melibatkan pengepul dan toko emas sebagai penghubung antara penambang dengan pasar. Emas hasil tambang umumnya dipasarkan dalam bentuk emas pasir atau emas mentah tanpa proses verifikasi asal-usul secara ketat.²⁷ Kondisi ini menunjukkan adanya irisan antara aktivitas ekonomi ilegal dengan sistem ekonomi formal. Dalam perspektif hukum, lemahnya pengawasan terhadap rantai distribusi emas menyebabkan proses penegakan hukum menjadi tidak efektif karena aktivitas ilegal tidak berhenti pada tahap produksi, tetapi terus bergerak melalui jalur perdagangan yang lebih luas.²⁸

Lebih jauh, keberlangsungan jaringan penambangan emas ilegal di Kecamatan Beutong tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan lemahnya pengawasan kelembagaan. Dalam banyak kasus, aktivitas penambangan diketahui oleh masyarakat sekitar dan aparatur lokal, namun tidak memperoleh penolakan yang berarti.²⁹ Situasi ini menunjukkan adanya normalisasi sosial terhadap aktivitas tambang ilegal akibat tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor pertambangan. Ketika aktivitas ilegal dipandang sebagai sumber penghidupan utama, maka norma sosial yang berkembang dalam masyarakat cenderung lebih dominan dibandingkan norma hukum formal.

Di sisi lain, terdapat indikasi bahwa lemahnya penegakan hukum turut dipengaruhi oleh adanya relasi kekuasaan yang melibatkan aktor tertentu di tingkat lokal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fauzan Azhima selaku perwakilan Yayasan Apel Green Aceh pada 12 Februari 2026, aktivitas tambang ilegal di wilayah Nagan Raya sulit diberantas karena adanya jaringan distribusi yang kuat serta dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan tidak langsung terhadap aktivitas tambang.³⁰ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa jaringan penambangan ilegal tidak hanya beroperasi sebagai sistem ekonomi, tetapi juga sebagai jaringan kekuasaan yang mampu memengaruhi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam perspektif hukum positif, aktivitas penambangan tanpa izin secara jelas bertentangan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan

²⁵ “Aktivitas Tambang Ilegal Di Beutong Diduga Gunakan BBM Bersubsidi.”

²⁶ Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 147-149.

²⁷ Nurul Huda, “Praktik Perdagangan Emas Hasil Tambang Ilegal Dan Problematika Pengawasannya,” *Jurnal Rechtsstaat* 5, no. 2 (2023): 101–16, <https://doi.org/10.28946/rjrs.v5i2.1452>.

²⁸ Muhammad Jamin, “Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin,” *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 67–82, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.512>.

²⁹ James C Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (New Haven: Yale University Press, 1985), hlm. 29-31.

³⁰ Fauzan Azhima, “Wawancara Oleh Penulis” (Banda Aceh, 2026).

Batubara yang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara dan dikenai denda.³¹ Selain itu, aktivitas pertambangan yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan juga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait larangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.³² Namun demikian, kompleksitas jaringan sosial, distribusi ekonomi ilegal, serta lemahnya pengawasan kelembagaan menyebabkan penegakan hukum terhadap aktivitas tambang ilegal di Kecamatan Beutong belum berjalan secara optimal.

Dengan demikian, struktur jaringan penambangan emas ilegal di Kecamatan Beutong dapat dipahami sebagai sistem terorganisir yang bertahan melalui kombinasi antara kepentingan ekonomi, relasi sosial, dan lemahnya efektivitas penegakan hukum. Jaringan tersebut tidak hanya membentuk pola aktivitas ekonomi ilegal, tetapi juga menciptakan sistem sosial yang memungkinkan praktik penambangan ilegal terus berlangsung meskipun bertentangan dengan hukum positif dan prinsip perlindungan lingkungan hidup.

2. Analisis Pola Patron–Klien dalam Jaringan Penambangan Emas Ilegal

Struktur jaringan penambangan emas ilegal di Kecamatan Beutong tidak hanya menunjukkan hubungan kerja sama ekonomi antaraktor, tetapi juga memperlihatkan adanya relasi kekuasaan yang bersifat asimetris. Dalam konteks ini, teori patron–klien menjadi relevan digunakan untuk menjelaskan hubungan ketergantungan antara pihak yang memiliki modal, akses, dan perlindungan dengan pihak yang berada pada posisi subordinat.³³ Relasi tersebut membentuk pola hubungan timbal balik yang tidak setara, di mana patron menyediakan sumber daya ekonomi dan perlindungan, sedangkan klien memberikan loyalitas serta tenaga kerja untuk menjaga keberlangsungan aktivitas tambang ilegal.

Dalam praktiknya, aktor yang berperan sebagai patron umumnya merupakan pihak yang memiliki akses terhadap modal, alat berat, distribusi bahan bakar minyak (BBM), dan jaringan kekuasaan tertentu.³⁴ Patron juga memiliki kemampuan untuk menghubungkan aktivitas tambang dengan jalur distribusi hasil tambang sehingga operasional penambangan dapat terus berjalan. Sementara itu, pihak yang berperan sebagai klien terdiri atas pekerja tambang, masyarakat lokal, sopir angkutan, hingga perantara lapangan yang menggantungkan penghasilan mereka pada aktivitas pertambangan tersebut. Ketergantungan ekonomi inilah yang kemudian membentuk hubungan patronase yang relatif stabil dan sulit diputus.

Hubungan patron–klien dalam jaringan penambangan ilegal di Kecamatan Beutong tidak hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi, tetapi juga dibangun melalui mekanisme perlindungan sosial dan rasa aman. Patron yang memiliki akses terhadap jaringan kekuasaan mampu memberikan jaminan perlindungan informal terhadap risiko penertiban atau penegakan hukum.³⁵ Dalam kondisi demikian, klien cenderung mempertahankan loyalitas kepada patron karena keberlangsungan ekonomi mereka bergantung pada relasi tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa hubungan patron–klien berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme distribusi sumber daya, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial dalam jaringan pertambangan ilegal.

Lebih jauh, pola patronase tersebut turut memengaruhi distribusi keuntungan dalam aktivitas pertambangan. Pekerja tambang yang berada pada lapisan operasional umumnya tidak memiliki

³¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.”

³² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³³ Scott, *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia*, hlm. 8-10.

³⁴ Harold Crouch, *Political Reform in Indonesia after Soeharto* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), hlm. 156-159.

³⁵ Edward Aspinall, *Peace without Justice? The Helsinki Peace Process in Aceh* (Singapore: ISEAS, 2008), hlm. 32-35.

kontrol penuh terhadap hasil tambang yang diperoleh karena sebagian besar keuntungan ekonomi akan kembali kepada patron sebagai pemilik modal dan pengendali jaringan distribusi.³⁶ Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan distribusi manfaat ekonomi dalam jaringan pertambangan ilegal. Patron memperoleh keuntungan yang lebih besar karena menguasai akses terhadap modal, logistik, dan jalur pemasaran, sedangkan pekerja tambang tetap berada dalam posisi ketergantungan ekonomi meskipun menjadi pelaku utama di lapangan.

Selain menciptakan ketergantungan ekonomi, relasi patron–klien juga berperan penting dalam menjaga keberlangsungan jaringan penambangan ilegal. Dalam banyak kasus, masyarakat yang bergantung pada aktivitas tambang cenderung tidak melakukan pelaporan atau penolakan terhadap praktik ilegal yang terjadi karena adanya hubungan sosial dan ekonomi dengan patron.³⁷ Situasi tersebut menyebabkan aktivitas penambangan ilegal memperoleh legitimasi sosial secara informal di tengah masyarakat. Dengan demikian, relasi patronase tidak hanya memperkuat struktur ekonomi ilegal, tetapi juga menciptakan hambatan sosial terhadap proses penegakan hukum.

Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Fauzan Azhima dari Yayasan Apel Green Aceh pada 12 Februari 2026 yang menyebutkan bahwa aktivitas penambangan ilegal di wilayah Nagan Raya sulit diberantas karena adanya hubungan saling melindungi antaraktor dalam jaringan tambang, termasuk pihak yang memiliki pengaruh ekonomi dan sosial di tingkat lokal.³⁸ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan aktivitas tambang ilegal tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan negara, tetapi juga karena adanya relasi patronase yang membentuk sistem perlindungan informal bagi para pelaku.

Dalam perspektif teori patron–klien, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penambangan ilegal di Kecamatan Beutong bertahan karena adanya hubungan ketergantungan yang saling menguntungkan meskipun bersifat tidak setara. Patron memperoleh keuntungan ekonomi dan pengaruh sosial, sedangkan klien memperoleh akses pekerjaan dan perlindungan ekonomi dalam situasi terbatasnya lapangan pekerjaan formal.³⁹ Oleh karena itu, penanganan penambangan ilegal tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata, tetapi juga memerlukan strategi sosial-ekonomi yang mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap jaringan patronase tambang ilegal.

Apabila dikaitkan dengan teori asosiasi diferensial, pola patron–klien tersebut sekaligus menjadi ruang sosial yang memungkinkan proses pembelajaran perilaku ilegal berlangsung secara terus-menerus. Hubungan yang intens antara patron dan klien menciptakan proses transmisi nilai, pembenaran, dan teknik operasional penambangan ilegal kepada anggota jaringan baru.⁴⁰ Dengan demikian, relasi patronase tidak hanya mempertahankan keberlangsungan ekonomi tambang ilegal, tetapi juga memperkuat proses reproduksi sosial terhadap perilaku ilegal dalam masyarakat.

3. Analisis Teori Asosiasi Diferensial terhadap Jaringan Penambangan Emas Ilegal

Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Beutong tidak dapat dipahami semata-mata sebagai tindakan individual yang lahir secara spontan, melainkan merupakan hasil dari proses interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus dalam lingkungan tertentu. Dalam konteks ini, teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menjadi relevan karena menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui proses komunikasi dan interaksi intensif dalam kelompok sosial.⁴¹ Melalui teori ini, aktivitas

³⁶ Jeffrey Winters, *Oligarchy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hlm. 203-205.

³⁷ Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, hlm. 35-39.

³⁸ Azhima, "Wawancara Oleh Penulis."

³⁹ Samuel Popkin, *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam* (Berkeley: University of California Press, 1979), hlm. 54-57.

⁴⁰ Ronald L. Akers and Christine S. Sellers, *Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application* (New York: Oxford University Press, 2013), hlm. 86-90.

⁴¹ Sutherland and Cressey, *Principles of Criminology*, hlm. 77-79.

penambangan ilegal dapat dipahami bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai hasil konstruksi sosial yang diwariskan dan dinormalisasi dalam jaringan masyarakat.

Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan kelompok yang memiliki intensitas komunikasi tinggi, terutama dalam hubungan yang bersifat dekat dan berlangsung secara berulang.⁴² Dalam konteks penambangan emas ilegal di Kecamatan Beutong, proses tersebut terlihat dari keterlibatan masyarakat yang awalnya tidak memiliki pengalaman dalam aktivitas tambang, namun kemudian mempelajari teknik operasional melalui interaksi langsung dengan pelaku yang lebih dahulu terlibat. Proses pembelajaran tersebut mencakup penggunaan alat berat, teknik penyaringan material tambang, distribusi hasil tambang, hingga cara menghindari pengawasan aparat. Dengan demikian, jaringan penambangan ilegal berfungsi sebagai ruang sosial yang mentransmisikan keterampilan dan pengetahuan mengenai aktivitas ilegal kepada anggota baru.

Lebih lanjut, salah satu proposisi penting dalam teori asosiasi diferensial adalah bahwa seseorang akan cenderung melakukan tindakan kriminal ketika definisi yang mendukung pelanggaran hukum (*definitions favorable to violation of law*) lebih dominan dibandingkan definisi yang menolak tindakan tersebut.⁴³ Dalam masyarakat sekitar kawasan tambang Beutong, aktivitas penambangan ilegal sering kali dipandang sebagai sesuatu yang wajar karena dianggap mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan bagi masyarakat lokal.⁴⁴ Kondisi tersebut membentuk pembenaran sosial terhadap aktivitas ilegal sehingga norma hukum formal kehilangan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika aktivitas ilegal dipersepsikan sebagai kebutuhan ekonomi yang sah secara sosial, maka masyarakat cenderung menerima dan mereproduksi praktik tersebut secara kolektif.

Intensitas interaksi dalam jaringan tambang ilegal juga memperkuat proses pembelajaran sosial terhadap perilaku menyimpang. Semakin sering individu berinteraksi dengan kelompok yang mendukung aktivitas penambangan ilegal, maka semakin besar kemungkinan individu tersebut menginternalisasi nilai dan norma yang berkembang dalam kelompok tersebut.⁴⁵ Dalam konteks ini, hubungan patron–klien yang terbentuk dalam jaringan pertambangan ilegal turut memperkuat proses asosiasi diferensial. Patron tidak hanya menyediakan akses ekonomi dan perlindungan, tetapi juga menjadi aktor yang mentransmisikan nilai, pembenaran, dan pola perilaku kepada klien melalui hubungan sosial yang berlangsung secara intensif dan berkelanjutan.

Selain mempelajari teknik operasional tambang, anggota jaringan juga mempelajari strategi untuk menghindari penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fauzan Azhima dari Yayasan Apel Green Aceh pada 12 Februari 2026, kelompok penambang umumnya memiliki sistem informasi informal untuk mengetahui potensi razia aparat serta memilih lokasi tambang yang sulit dijangkau pengawasan.⁴⁶ Temuan ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran sosial dalam jaringan tambang ilegal tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi juga mencakup teknik adaptasi terhadap sistem hukum dan pengawasan negara. Dalam perspektif teori asosiasi diferensial, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perilaku ilegal dipelajari secara sistematis melalui komunikasi dan pengalaman kolektif dalam kelompok sosial tertentu.

Di sisi lain, keberlangsungan aktivitas penambangan ilegal juga dipengaruhi oleh lemahnya efektivitas penegakan hukum. Dalam perspektif hukum positif, aktivitas pertambangan tanpa izin merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

⁴² Akers and Sellers, *Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application*, hlm. 85-88.

⁴³ Daniel Glaser, "Differential Association and Criminal Behavior," *Criminology* 1, no. 1 (1963): 6–13, <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1963.tb00383.x>.

⁴⁴ Heru Nugroho, "Kemiskinan Struktural Dan Pertambangan Ilegal Di Indonesia," *Jurnal Masyarakat Indonesia* 48, no. 2 (2022): 201–16, <https://doi.org/10.14203/jmi.v48i2.1123>.

⁴⁵ Edwin H Sutherland, *White Collar Crime* (New York: Dryden Press, 1949), hlm. 234-236.

⁴⁶ Azhima, "Wawancara Oleh Penulis."

2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁴⁷ Selain itu, penggunaan alat berat dan aktivitas pertambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴⁸ Namun demikian, ketika norma sosial dalam masyarakat lebih mendukung keberlangsungan aktivitas tambang dibandingkan kepatuhan terhadap hukum formal, maka efektivitas penegakan hukum menjadi lemah. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan tambang ilegal tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga berkaitan dengan budaya sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Dengan demikian, teori asosiasi diferensial menunjukkan bahwa keberlangsungan penambangan emas ilegal di Kecamatan Beutong tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh proses pembelajaran sosial yang berlangsung secara terus-menerus dalam jaringan masyarakat. Aktivitas tambang ilegal bertahan karena adanya proses transmisi nilai, teknik, dan pembenaran sosial yang diwariskan melalui interaksi kelompok secara intensif. Oleh karena itu, upaya penanggulangan penambangan ilegal tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif semata, tetapi juga memerlukan intervensi sosial, pendidikan hukum, dan penguatan ekonomi masyarakat untuk memutus rantai pembelajaran perilaku ilegal dalam komunitas tambang.

4. Perspektif Hukum Islam: *Hifz al-Bi'ah* dalam Penambangan Emas Ilegal

Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab demi menjaga keseimbangan kehidupan manusia dan lingkungan.⁴⁹ Islam memandang manusia sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki kewajiban untuk memanfaatkan sumber daya alam secara proporsional tanpa menimbulkan kerusakan (*fasād fi al-ard*). Oleh karena itu, aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ketentuan hukum negara tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Salah satu prinsip penting dalam maqāṣid al-syarī'ah yang relevan dengan persoalan ini adalah konsep *hifz al-bi'ah* atau perlindungan lingkungan hidup.⁵⁰ Konsep tersebut berkembang sebagai bagian dari perluasan maqāṣid kontemporer yang menempatkan lingkungan sebagai unsur penting yang harus dijaga demi keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam konteks penambangan emas ilegal di Kecamatan Beutong, kerusakan hutan, pencemaran sungai, dan eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip perlindungan lingkungan yang menjadi bagian dari kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'ammah*).

Aktivitas penambangan ilegal yang menggunakan alat berat dan bahan kimia tertentu secara tidak terkendali juga dapat dikategorikan sebagai bentuk *al-isrāf* (eksploitasi berlebihan) dalam pemanfaatan sumber daya alam.⁵¹ Dalam Al-Qur'an, Allah melarang manusia melakukan tindakan berlebihan yang menimbulkan kerusakan dan ketidakseimbangan dalam kehidupan. Praktik eksploitasi sumber daya mineral tanpa izin dan tanpa pengawasan lingkungan menunjukkan orientasi pemanfaatan sumber daya alam yang hanya berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tanpa mempertimbangkan dampak ekologis dan keberlanjutan generasi mendatang. Dengan demikian, aktivitas tersebut bertentangan dengan prinsip keseimbangan (*tawāzun*) yang menjadi dasar dalam etika lingkungan Islam.

⁴⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.”

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Ri'āyah Al-Bi'ah Fi Shari'ah Al-Islām* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2001), hlm. 17-21.

⁵⁰ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, hlm. 24-27.

⁵¹ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*, vol. 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 514-516.

Selain itu, dalam kaidah fikih dikenal prinsip *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yang menegaskan bahwa mencegah kerusakan harus didahulukan daripada memperoleh kemanfaatan.⁵² Kaidah ini menjadi dasar penting dalam menilai aktivitas penambangan ilegal, karena manfaat ekonomi yang diperoleh sebagian kelompok masyarakat tidak sebanding dengan kerusakan lingkungan dan kerugian sosial yang ditimbulkan secara lebih luas. Kerusakan sungai, pencemaran air, hilangnya lahan produktif, dan terganggunya ekosistem menunjukkan bahwa dampak negatif dari aktivitas tambang ilegal jauh lebih besar dibandingkan manfaat ekonominya yang bersifat sementara.

Dalam perspektif *fiqh siyāsah*, negara juga memiliki tanggung jawab sebagai *waliyyul amr* untuk mengelola sumber daya alam demi kemaslahatan masyarakat.⁵³ Pengelolaan tambang tanpa izin tidak hanya melanggar aturan administrasi negara, tetapi juga menunjukkan pengabaian terhadap otoritas pemerintah dalam mengatur sumber daya publik. Dalam Islam, kewenangan negara dalam pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk mencegah monopoli, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi yang merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal dapat dipandang sebagai belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan publik dan perlindungan lingkungan.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa aktivitas penambangan ilegal di Kecamatan Beutong telah menyebabkan pencemaran air dan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung terhadap masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Fauzan Azhima dari Yayasan Apel Green Aceh pada 12 Februari 2026, aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Nagan Raya menyebabkan penurunan kualitas air sungai dan kerusakan kawasan hutan akibat penggunaan alat berat secara terus-menerus.⁵⁴ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dampak aktivitas tambang ilegal tidak hanya bersifat ekonomi dan hukum, tetapi juga menyangkut persoalan etika lingkungan dan tanggung jawab moral dalam menjaga keberlangsungan alam.

Di sisi lain, konsep *maṣlaḥah mursalah* dalam hukum Islam juga dapat digunakan untuk menilai kebijakan pengelolaan sumber daya alam.⁵⁵ Dalam konteks ini, negara memiliki legitimasi untuk membatasi atau melarang aktivitas pertambangan tertentu apabila terbukti menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Dengan demikian, penindakan terhadap penambangan emas ilegal tidak hanya memiliki dasar hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi dalam prinsip-prinsip syariat Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Dengan demikian, dalam perspektif *hiḍḥ al-bi'ah*, aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Beutong merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum negara, tetapi juga melanggar prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, kaidah pencegahan kerusakan, dan tanggung jawab kolektif manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan penambangan ilegal harus dipandang sebagai bagian dari kewajiban hukum sekaligus kewajiban moral-keagamaan dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kemaslahatan masyarakat secara luas.

⁵² Imas Firliani Kurniawan, "Analisis Penerapan Kaidah Dar' Al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalb Al-Maṣāliḥ," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 1 (2021): 6–8, <https://doi.org/10.21111/jicl.v4i1.4315>.

⁵³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 212-214.

⁵⁴ Azhima, "Wawancara Oleh Penulis."

⁵⁵ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997), hlm. 812.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas penambangan emas ilegal di Kecamatan Beutong telah berkembang menjadi jaringan sosial-ekonomi yang terorganisir dan terintegrasi, mulai dari distribusi logistik, penyediaan bahan bakar minyak (BBM), penggunaan alat berat, proses produksi, hingga pemasaran hasil tambang melalui pengepul dan toko emas. Keberlangsungan jaringan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat, tetapi juga diperkuat oleh relasi patron–klien yang menciptakan ketergantungan antara pemilik modal dan pekerja tambang, serta proses pembelajaran sosial sebagaimana dijelaskan dalam teori asosiasi diferensial. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan patronase tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi modal dan perlindungan, tetapi juga menjadi ruang sosial yang mentransmisikan nilai, teknik, dan pembenaran terhadap perilaku ilegal kepada anggota jaringan baru. Dalam perspektif hukum Islam, praktik penambangan ilegal tersebut bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-bī'ah* karena menimbulkan kerusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, serta mengabaikan tanggung jawab negara dan masyarakat dalam menjaga kemaslahatan umum dan keseimbangan ekosistem.

Berdasarkan temuan tersebut, penanganan penambangan emas ilegal di Kecamatan Beutong perlu dilakukan melalui pendekatan berbasis jaringan (*network-based enforcement*) dengan memfokuskan penegakan hukum tidak hanya pada pekerja tambang di tingkat bawah, tetapi juga terhadap rantai distribusi BBM, penyedia alat berat, pemodal, dan jalur pemasaran emas ilegal. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum juga perlu membangun pengawasan terpadu yang melibatkan pemerintah gampong, masyarakat lokal, dan lembaga lingkungan untuk memetakan aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan pertambangan ilegal. Selain itu, diperlukan kebijakan alternatif berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan usaha mikro lokal guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas tambang ilegal. Dalam perspektif hukum Islam, penguatan edukasi lingkungan berbasis nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dan *ḥifẓ al-bī'ah* juga penting dilakukan agar kesadaran menjaga lingkungan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akers, Ronald L, and Christine S Sellers. *Criminological Theories: Introduction, Evaluation, and Application*. New York: Oxford University Press, 2013.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Ri'āyah Al-Bī'ah Fī Shari'ah Al-Islām*. Kairo: Dār al-Shurūq, 2001.
- al-Shāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari'ah*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1997.
- al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Vol. 6. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Anggraini, Dewi. “Relasi Kekuasaan Dan Praktik Rent Seeking Dalam Pertambangan Emas Ilegal.” *Jurnal Socius* 10, no. 2 (2021): 119–33. <https://doi.org/10.24036/scs.v10i2.198>.
- ANTARA Aceh. “Aktivitas Tambang Ilegal Di Beutong Diduga Gunakan BBM Bersubsidi.” May 10, 2026. <https://aceh.antaranews.com>.
- Aspinall, Edward. *Peace without Justice? The Helsinki Peace Process in Aceh*. Singapore: ISEAS, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azhima, Fauzan. “Wawancara Oleh Penulis.” Banda Aceh, 2026.
- Billon, Philippe Le. *Wars of Plunder: Conflicts, Profits and the Politics of Resources*. New York: Columbia University Press, 2012.
- Creswell, John W, and J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*

- Approaches*. Los Angeles: SAGE Publications, 2018.
<https://books.google.com/books?id=335ZDwAAQBAJ>.
- Crouch, Harold. *Political Reform in Indonesia after Soeharto*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
- Fadhli, Muhammad Akbar, and Rika Saraswati. "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding* 11, no. 2 (2022): 215–30. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.808>.
- Felbab-Brown, Vanda. *The Extinction Market: Wildlife Trafficking and How to Counter It*. London: Hurst & Company, 2017.
- Gambetta, Diego. *Codes of the Underworld: How Criminals Communicate*. Princeton: Princeton University Press, 2009.
- Glaser, Daniel. "Differential Association and Criminal Behavior." *Criminology* 1, no. 1 (1963): 6–13. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1963.tb00383.x>.
- Hilson, Gavin. "Poverty Traps in Small-Scale Mining Communities." *World Development* 40, no. 9 (2012): 1782–93. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.04.005>.
- . "The Environmental Impact of Small-Scale Gold Mining in Developing Countries." *Natural Resources Forum* 26, no. 1 (2002): 3–13. <https://doi.org/10.1111/1477-8947.00002>.
- Huda, Nurul. "Praktik Perdagangan Emas Hasil Tambang Ilegal Dan Problematika Pengawasannya." *Jurnal Rechtsstaat* 5, no. 2 (2023): 101–16. <https://doi.org/10.28946/rjrs.v5i2.1452>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jamin, Muhammad. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (2022): 67–82. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.512>.
- Kasim, Fajri M. "Tambang Emas Ilegal Di Beutong Dan Problem Penegakan Hukum Lingkungan Di Aceh." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 25, no. 1 (2023): 77–92. <https://doi.org/10.24815/kanun.v25i1.30211>.
- Kurniawan, Imas Firliani. "Analisis Penerapan Kaidah Dar' Al-Mafāsīd Muqaddam 'alā Jalb Al-Maṣāliḥ." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4, no. 1 (2021): 6–8. <https://doi.org/10.21111/jicl.v4i1.4315>.
- Kurniawan, Itok Dwi, and Souad Ezzerouali. "Revisiting the Principle of Legal Certainty: A Contemporary Analysis through the Lens of Legal Positivism." *Nusantara: Journal of Law Studies* 1, no. 2 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17385496>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqasid Al-Shari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis*. Los Angeles: SAGE, 2014.
- Nugroho, Heru. "Kemiskinan Struktural Dan Pertambangan Ilegal Di Indonesia." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 48, no. 2 (2022): 201–16. <https://doi.org/10.14203/jmi.v48i2.1123>.
- Popkin, Samuel. *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkeley: University of California Press, 1979.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- Scott, James C. *Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia*. Cambridge: Cambridge University Press, 1972.
- . *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press, 1985.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sutherland, Edwin H. *White Collar Crime*. New York: Dryden Press, 1949.
- Sutherland, Edwin H, and Donald R Cressey. *Principles of Criminology*. Philadelphia: J.B. Lippincott Company, 1974.
- Syah, Yuhasnibar. “Eksplorasi Lingkungan Dalam Pertambangan Ilegal Perspektif Fiqh Al-Bi’ah.” *Jurnal Ijtihad* 38, no. 2 (2022): 211–28. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v38i2.9876>.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009).
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” 2020. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- WALHI Aceh*. “Tambang Ilegal Ancam Sungai Dan Hutan Di Nagan Raya.” May 10, 2026. <https://walhiaceh.or.id>.
- Winters, Jeffrey. *Oligarchy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.